RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 81/PUU-XVIII/2020

"Kewenangan Pemerintah dalam Pemutusan Akses Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Melanggar Hukum"

I. PEMOHON

1. Arnoldus Belau (Pemohon I)
2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) - (Pemohon II)

Kuasa Hukum:

Ade Wahyudin, S.H.I, dkk.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar …";
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:
   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

4. Bahwa oleh karena objek permohonan adalah mengenai uji materi Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU–III/2005 tertanggal 31 Mei 2005, para Pemohon telah memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau bersifat potensial atas berlakunya objek permohonan sebagai berikut:
   a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan UUD 1945;
   b. hak konstitusional tersebut dirugikan oleh undang-undang yang diuji, dimana kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual;
   c. hak konstitusional tersebut dirugikan oleh undang-undang yang diuji, dimana kerugian tersebut bersifat potensial;
   d. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
2. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Pemimpin Redaksi dan Ketua dari media berita dalam jaringan (daring) bernama Suara Papua.
3. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum yang merupakan Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki tujuan salah satunya untuk memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik mendapatkan informasi sebagaimana tertera dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Pemohon II, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut Pemohon II terus aktif melakukan kerja-kerja terkait independensi pers dan hak atas informasi.
4. Bahwa pada tanggal 4 November 2016 Suara Papua tidak dapat diakses tanpa ada pemberitahuan maupun klarifikasi dari pihak Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) mengenai pemblokiran yang telah dilakukan.

5. Bahwa tidak dapat diaksesnya situs Suara Papua membuat beberapa pihak masyarakat sipil menyampaikan keberatannya, yang mana salah satunya adalah keberatan Pemohon II Keberatan melalui pernyataan tertulis berbentuk siaran pers.
6. Bahwa pada tanggal 7 November 2016, Pemohon I mengirimkan surat perihal protes dan permintaan klarifikasi yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika cq Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) terkait situs Suara Papua yang tidak bisa diakses pada tanggal 4 November 2016 hingga tanggal 6 November 2016.
7. Bahwa pada tanggal 7 November 2016 situs Suara Papua sudah bisa diakses kembali kecuali melalui jaringan Telkomsel. Pada tanggal tersebut pula Pemohon I mengirimkan surat perihal protes dan permintaan klarifikasi yang ditujukan kepada Direktur Telkomsel terkait situs Suara Papua yang tidak bisa diakses pada tanggal 7 November 2016 melalui jaringan Telkomsel, namun tidak ada surat balasan.
8. Bahwa pada tanggal 21 November 2016, Ditjen Aptika membalas surat menjelaskan bahwa benar telah dilakukan pemblokiran kepada situs Suara Papua dikarenakan mengandung konten yang melanggar ketentuan undang-undang, sehingga pemblokiran tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU 19/2016 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Namun dalam surat balasan tidak dijelaskan secara spesifik konten apa dalam situs media Suara Papua yang dianggap telah melanggar ketentuan undang-undang yang melatarbelakangi pihak Ditjen Aptika malakukan blokir sehingga pada tanggal 29 Desember 2016 Pemohon I mengirimkan surat meminta informasi lebih lanjut mengenai konten yang dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mana menjadi alasan pemblokiran, namun tidak pernah mendapatkan balasan dari pihak Ditjen Aptika.
9. Bahwa ketentuan pada norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 membuat pemerintah memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan secara sepihak mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik yang dianggap bermuatan melanggar hukum. Ketentuan norma *a quo* menjadi alasan dilakukannya

pemblokiran dan pemutusan akses secara sewenang-wenang kepada situs Suara Papua yang mana merupakan sebuah bentuk pelanggaran atas hak konstitusional.

10. Bahwa sebagai akibat dari keberlakuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 yang mengatur mengenai kewenangan pihak Pemerintah baik secara langsung maupun melalui perintah kepada pihak berwenang lainnya untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi secara elektronik, membuat para Pemohon mengalami kerugian konstitusional baik secara spesifik aktual maupun secara potensial.
11. Bahwa apabila objek permohonan dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pemutusan akses informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka kerugian konstitusional akibat berlakunya norma *a quo* tidak akan terjadi lagi. Sebab perubahan ketentuan dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 membuat adanya pembatasan kewenangan dan menciptakan mekanisme pengawasan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses informasi dan/atau dokumen elektronik.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU MK, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Karenanya pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. PENGUJIAN MATERIIL

Pengujian materiil UU 19/2016

1. Pasal 40 ayat (2b)

Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk

melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

B. NORMA UUD 1945

1. **Pasal 1 ayat (3)**

   Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. **Pasal 24 ayat (1)**

   Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

3. **Pasal 28D ayat (1)**

   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4. **Pasal 28F**

   Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

5. **Pasal 28I ayat (5)**

   Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa penafsiran atas sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum dalam ketentuan norma *a quo* adalah sepenuhnya berada pada kewenangan Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 25 UU 48/2009.
2. Bahwa berlakunya ketentuan pasal *a quo* membuat Pemerintah memiliki kewenangan yang luas dan mengambil kewenangan Pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas tafsir dari informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan Pemerintah memberikan kewenangan terhadap dirinya sendiri untuk bertindak sebagai pelapor, pengadu, pembuat standar,

penilai, dan juga Jaksa serta Hakim dalam menentukan apakah apakah sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan melanggar hukum, sehingga layak diputus aksesnya.

3. Bahwa kewenangan Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses adalah bentuk dari pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi, sangat penting untuk dilakukan kontrol ketat oleh pihak Peradilan sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut adalah sebagai bentuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah. Oleh karena itu kewenangan pemerintah sebagimana ditentukan dalam norma pasal *a quo* untuk menafsirkan sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik sudah seharusnya dihilangkan karena merupakan kewenangan dari Hakim melalui proses Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum.
4. Bahwa kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*, membuat Pemerintah dapat melakukan pemutusan akses informasi berdasarkan penafsiran yang dilakukan secara sepihak atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dianggap melanggar hukum. Kewenangan Pemerintah dalam pasal *a quo* dikhawatirkan akan membuka peluang bagi Pemerintah untuk bertindak secara sewenang-wenang dalam pelaksanaannya, dan kekhawatiran tersebut terbukti dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I.
5. Bahwa kewenangan Pemerintah melakukan tafsir secara sepihak atas sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan konten yang melanggar hukum, bertentangan dengan ketentuan *due process of law*. Kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal *a quo* tidak hanya menghilangkan kewenangan pihak penegak hukum dan peradilan, namun juga menghilangkan peran masyarakat dalam mekanisme *due process of law*.
6. Bahwa kewenangan Pemerintah dalam pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum. Walaupun dalam UU 19/2016 diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dianggap melanggar hukum sebagai acuan wewenang Pemerintah untuk memutus akses, namun beberapa

ketentuan perbuatan yang dilarang tersebut sangatlah sumir dan tidak jelas batasan terpenuhinya unsur perbuatan tersebut.

7. Bahwa sumir dan tidak jelasnya ukuran informasi dan/atau dokumen elektronik pasal *a quo* yang dianggap melanggar hukum tersebut akan memberikan sebuah kewenangan absolut kepada Pemerintah untuk mengontrol dan memonopoli akses informasi. Hal demikian membuat sulit publik untuk menerima dan menyampaikan informasi dalam rangka partisipasi melakukan pengawasan kepada Pemerintah melalui lembaga Peradilan. Terbukti dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I, sehingga apabila kewenangan Pemerintah tidak dibatasi maka dikhawatirkan munculnya kejadian serupa kepada Pemohon II dan pihak-pihak lainnya.
8. Bahwa dalam konteks permohonan ini, akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik adalah sebuah wadah untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945. Jika akses menuju informasi dan/atau dokumen elektronik diputus berdasarkan norma pasal *a quo*, jelas membuat Pemohon I tidak bisa mempergunakan hak atas konstitusional secara utuh dan membuat Pemohon II memiliki potensi untuk merasakan kerugian konstitusional sebagaimana dirasakan oleh Pemohon I.
9. Bahwa kewenangan Pemerintah untuk menafsirkan informasi dan/atau dokumen elekronik bermuatan konten melanggar hukum secara sepihak dan tanpa melalui proses peradilan yang benar telah memberikan kekuasaan kepada Pemerintah sendiri untuk mengontrol informasi dan/atau dokumen elektronik apa saja yang boleh dan tidak boleh tersebar secara publik berpotensi adanya tindakan *conflict of interest*. Penyampaian informasi akan menjadi terhambat dan masyarakat serta publik akan kehilangan haknya mendapatkan informasi dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi melakukan pengawasan kepada Pemerintah.
10. Bahwa kewenangan Pemerintah dalam norma *a quo* telah melanggar hak asasi manusia Pemohon I dan berpotensi melanggar hak asasi manusia Pemohon II khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Pasal 28F mengenai perlindungan hak atas informasi. Norma *a quo* jelas melanggar hak

asasi manusia justru menegasikan semangat negara hukum yang mana elemen terpenting di dalamnya adalah hak asasi manusia.

11. Bahwa Pemohon I merasakan dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, karena sebagai Pimpinan Redaksi situs Suara Papua yang membuatnya tidak bisa mengakses situs tersebut sejak tanggal 4 November 2016 hingga 6 November 2016. Sedangkan untuk Pemohon II berpotensi dirugikan akibat kewenangan yang dimiliki Pemerintah sebagaimana diatur dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan secara bersyarat.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).